



**PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Dr. Sam Ratulangi No. 45 Bitung. Telp. 0438-2237515 Fax. 0438-2235838 Kode Pos 955511
Website www.dikporabitung.com, e-mail dinaspendidikanbitung@gmail.com.



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BITUNG
NOMOR : 57 / SK / DISDIK / 2019**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMP NEGERI 19 KOTA BITUNG**

- Menimbang : a. bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang dijalankan oleh Pemerintah harus dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka Penuntasan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun, dipandang perlu memperluas akses Pendidikan dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- c. bahwa kegiatan Pendidikan di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 19 Bitung Kelurahan Bitung Barat II, Kecamatan Maesa Kota Bitung akan berlangsung di Tahun Pelajaran 2019/2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bitung tentang Ijin Operasional Pendirian SMP Negeri 19 Bitung
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 609);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permendiklat Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan SMK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah.
8. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada SMP Negeri 19 yang berkedudukan di Kelurahan Bitung Barat II, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Satuan pendidikan SMP yang diberi nama Satuan Pendidikan SMP Negeri 19 Kota Bitung

- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) 19 Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, dipimpin oleh kepala sekolah dan dibantu oleh guru serta tenaga administrasi sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Biaya pembangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja Daerah Kota Bitung dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di: Bitung
Pada Tanggal: 10 Juni 2019

Kepala Dinas



JULIUS M. ONDANG, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620718 198601 1 003